

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIK KEDALUWARSA**



Diajukan oleh

RISA LARISNA

NIM. 1810211620008

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIK KEDALUWARSA**



Diajukan oleh

RISA LARISNA

NIM. 1810211620008

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIK KEDALUWARSA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

RISA LARISNA

NIM. 1810211620008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK KEDALUWARSA

Diajukan oleh

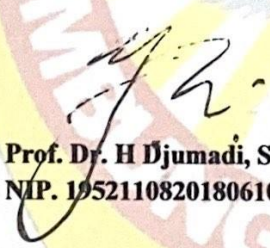
RISA LARISNA

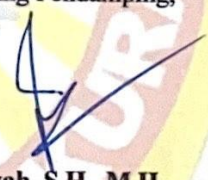
NIM. 1810211620008

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 24 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. H Djumadi, S.H., M.Hum
NIP. 19521108201806102001


Hj. Zakiyah, S.H., M.H
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, 05 Juli 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
KEPADA KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIK KEDALUWARSA**

Diajukan oleh

**RISA LARISNA
NIM. 1810211620008**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 436 / UNQ.1.V / SR / 2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.,M., Ph.D.

Pembimbing ketua /Anggota : Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.

Pembimbing/Anggota : Hj. Zakiyah S.H., M.H.

Anggota : Hj. Diana Rahmawati S.H, M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 1240/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 24 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Risa Larisna
Nomor Induk Mahasiswa	: 1810211620008
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 07 Oktober 2000
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Hukum Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK KEDALUWARSA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Risa Larisna
NIM. 1810211620008

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK KEDALUWARSA

(Risa Larisna, 2023: 51 hlm)

Kebutuhan masyarakat di Indonesia khususnya sebagai konsumen semakin meningkat seiring berkembangnya jaman. Mulai dari kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian, kebutuhan sekunder seperti elektronik dan hiburan, serta kebutuhan tersier yang tujuannya untuk meningkatkan status sosial dan memenuhi kebutuhan yang dimiliki seseorang seperti perhiasan dan kosmetik. Kebutuhan primer dan sekunder seseorang tentu akan didahulukan untuk dipenuhi ketimbang kebutuhan tersier. Dan di jaman sekarang, khususnya bagi kaum wanita, kebutuhan tersier seperti kosmetik sama pentingnya dengan kebutuhan primer dan sekunder. Namun, realitanya masih banyak ditemukan adanya kosmetik kedaluwarsa yang beredar di pasaran. Bahkan ada juga yang tidak menyertakan tanggal produksi maupun tanggal kedaluwarsa. Hal ini tentunya menaruh konsumen dalam posisi yang berisiko karena kurangnya informasi yang diterima. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sejatinya memang perlu untuk terus diawasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat banyak pengaturan mengenai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Seperti tentang apa yang menjadi hak, kewajiban, maupun tanggung jawab dari masing-masing konsumen maupun produsen. Penerapan dari undang-undang ini tentu sangatlah diperlukan demi terjaminnya perlindungan atas konsumen serta sikap tanggung jawab dari pelaku usaha itu sendiri. Terlebih kosmetik termasuk kebutuhan yang digunakan dalam jangka waktu panjang oleh konsumen, apabila terdapat produk yang tidak layak edar di pasaran tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dari sisi konsumen sendiri, bisa jadi kurangnya pengetahuan atas produk yang digunakan menyebabkannya ada di posisi yang kurang menguntungkan. Maka dari pada itu, baik terhadap konsumen mau pun pelaku usaha, sama-sama diperlukan adanya pengawasan serta edukasi yang tepat. Karena dalam hal ini tidak hanya hak konsumen yang perlu diperhatikan pemenuhannya, selain itu juga ada kewajiban produsen yang patut dipertanyakan pertanggungjawabannya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap jual beli kosmetik ini bisa terjadi dan untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi hal tersebut, kedua tujuan

tersebut diteliti dengan meninjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tetapi, tidak sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Belum adanya pengawasan yang maksimal sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999, sehingga masih ditemukan adanya produk barang dan/atau jasa salah satunya yaitu kosmetik yang kedaluwarsa beredar di pasaran, dan terdapat kelalaian oleh Badan POM sebagai pengawas kosmetik-kosmetik kedaluwarsa tersebut.
2. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen.

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIK KEDALUWARSA**

Risa Larisna

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertanggung-jawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap jual beli kosmetik ini bisa terjadi dan untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi hal tersebut, kedua tujuan tersebut diteliti dengan meninjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tetapi, tidak sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Belum adanya pengawasan yang maksimal sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sehingga masih ditemukan adanya produk barang dan/atau jasa salah satunya yaitu kosmetik yang kedaluwarsa beredar di pasaran, dan terdapat kelalaian oleh Badan POM sebagai pengawas kosmetik-kosmetik kedaluwarsa tersebut. **Kedua**, Tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Hak Konsumen, Kosmetik Kedaluwarsa

MOTO

When your heart understands that all matters are in the hands of Allah, nothing else really matters.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Untuk Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta **Mursewan (almarhum)** dan **Sarinah** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Semoga karya ini menjadi bentuk kebajikan dan memberikan manfaat agar segala kebaikan terlimpah pula kepada Ayah dan Ibu.

Untuk Kakakku,

Rasa cinta tak terbatas serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya limpahkan kepada saudara saya satu-satunya **Dany Supryani** atas segala dukungan, motivasi, semangat dan pemahamannya selama ini sampai pada tahap selesainya penulisan skripsi.

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK KEDALUWARSA”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada Penulis;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;

5. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, keluarga besar LPM Peristiwa FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 29 April 2023

Penulis,

Risa Larisna

NIM. 1810211620008



DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
1. Tujuan	4
2. Kegunaan	4
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sifat Penelitian	5
3. Tipe Penelitian.....	6
4. Sumber Bahan Hukum.....	6
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pertanggungjawaban	9

B. Pelaku Usaha.....	12
C. Konsumen.....	15
D. Perjanjian	18
E. Transaksi Jual Beli	24
F. Kosmetik.....	27
G. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	32
H. Kedaluwarsa.....	33
BAB III	36
PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Kedaluwarsa.....	36
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan	42
BAB IV	51
PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
RIWAYAT HIDUP	55

